

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik dewasa ini begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Untuk mempermudah memahami makna kebijakan publik, penulis menggabungkan beberapa pendapat para ahli diantaranya: Bridgman dan Davis (2004), Hogwood dan Gunn (1990). Menurut Thomas R. Dye, kebijakaan publik tidak lebih dari pengertian mengenai “ *Whatever government choose to do or not to do* “. Menurut Hogwood dan Gunn, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar- Dasar Kebijakan Publik* (2008:7) yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

James Anderson. 1084 (dalam Agustino, 2008) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Sedangkan menurut para ahli kebijakan publik didefinisikan sebagai berikut :

A. Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. (Tangkilisan,, 2003: 1)

B. Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. (Tangkilisan, 2003: 1)

C. Easton (1969)

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. (Tangkilisan, 2003: 2)

D. Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). (Tangkilisan, 2003: 2)

E. Amir Santoso

Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

- 1) Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu kebijakan.
- 2) Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :
 - a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan public sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat

keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* oleh pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.

b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Presman dan Wildvsky). Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* dimana terdapat wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara terhadap rakyatnya ketika negara menerapkan kebijakan pada suatu masyarakat. (Winarno, 2002: 17)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

2.1.2. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.3. Proses Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Berkaitan dengan ini, Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (1990), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah

atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975).

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

2.2.2. Jenis Evaluasi Kebijakan

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

- a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.3. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik.
7. Sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya program yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini program P2KP-DT

2.2.4. Proses Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain. Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaannya sendiri, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut.

2.3. Dampak Kebijakan Publik

2.3.1. Pengertian Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981: 367). Menurut Dye (1981: 367) dan Anderson (1984: 138), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek

simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Efek kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang digunakan adalah pengeluaran “perkapita” untuk jalan raya, kesejahteraan, penanganan kriminal per 100.000 penduduk, persiswa sekolah umum, dan sebagainya. Anderson (1984: 136).

Kegiatan tersebut diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotik siswa.

Sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Soemarwoto dalam Giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya Soemarwoto menjelaskan : “aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan,

pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.” William Dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain :

1. *Effectiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan;
2. *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan
3. *Adequacy*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Sofian Effendi (2001) bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. *Technical feasibility*, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh suatu alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah;
2. *Economic and Financial Possibility*, yaitu alternatif mana yang mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar finansial yang didapatkan;
3. *Political Viability*, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok politik lainnya dari masing-masing alternatif, dan
4. *Administrative Capability*, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk mendukung kebijakan tersebut.

Secara teoritis, “dampak kebijakan” tidak sama dengan “output kebijakan.” Oleh karena itu, menurut Dye (1981:368), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output

kebijakan publik sangat penting diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas dampak dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah tersebut.

Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang disponsori oleh lembaga penyanggah dana nasional dan internasional merupakan bukti nyata dan jawaban atas sikap skeptis tersebut. Oleh karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984: 151) bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut perkiraan atau estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. (<http://p2kpdt.webege.com>)

2.3.2. Jenis-jenis Dampak Kebijakan Publik

Menurut sebagian pakar, seperti Dye (1981: 366) dan Anderson (1984: 136-139), terdapat sejumlah dampak (manfaat) kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Obyek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas, misalnya orang miskin, pengusaha kecil, anak sekolah yang tidak beruntung, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus maka analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Lebih daripada itu, perlu dipahami bahwa suatu kebijakan kemungkinan akan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Faktanya:

implikasi kebijakan pengetasan kemiskinan (Inpres Desa Tertinggal/IDT) Program Pengembangan Kecamatan/PPK) dengan sasaran orang miskin di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu bukti nyata. Implikasi kebijakannya terlihat misalnya melalui keberhasilan program tersebut dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat miskin, kemudahan akses masyarakat memperoleh pinjaman (modal bergulir), akses ke pasar, termasuk kemudahan akses memperoleh pelayanan publik dan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat paska-program dilaksanakan. Kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari fasilitas sosial, prasarana dan sarana, pendidikan, faktor lingkungan, perwakilan (hak) politik, dan kebutuhan lainnya.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau *spillover*, karena sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Faktanya ialah kebijakan IDT dan PPK sebagai contoh telah melibatkan (langsung dan tidak langsung) berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, guru dan penyuluh kesehatan, kontraktor, dan lain-lain.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Faktanya ialah dampak kebijakan IDT dan PPK misalnya, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masyarakat dalam merespons gagasan otonomi daerah yang baru dimulai pelaksanaannya sejak tahun 1999 (UU Nomor 22 dan UU Nomor 25, yang kemudian diganti dengan

UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah).

4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program. Faktanya ialah berbagai lembaga penyandang dana telah merealisasikan programnya. Hal ini logis dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang dibiayai oleh berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, *United Nations Development Program* (UNDP), pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan, karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi. Faktanya ialah tidak bisa dipungkiri bahwa program yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak yang dengan keterlibatannya menghalangi melakukan kegiatan lain, misalnya anak dan anggota keluarga dari masyarakat miskin yang dulunya turut membantu kegiatan orang tua, harus berada di bangku sekolah untuk belajar pada jam tertentu. Hal ini berarti kesempatan membantu orang tuanya bekerja menjadi hilang atau berkurang.
6. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan. Faktanya, hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan, misalnya di bidang pendidikan terlihat dari perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat untuk menjadi sadar akan arti penting pendidikan atau di bidang kesehatan melalui sikap dan perilaku terdidik atau cerdas dan perilaku sehat yang ditunjukkan

2.4. Pembangunan Daerah Tertinggal

Istilah pembangunan yang merupakan terjemahan dari kata *development* baru kita kenal setelah Perang Dunia ke kedua (Soedjono Hoemardani: 1981:1 dalam Agus Hadiawan: 2006:4). Dalam pengertian pembangunan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik. Dalam pengertian pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan (Agus Hadiawan: 2006:4).

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar yaitu : (<http://p2kpd.webege.com>)

- a. Perekonomian masyarakat, Yang diukur dengan indikator prosentase penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan.
- b. Sumberdaya manusia yang diukur dengan variabel ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan yang diukur dengan indikator prosentase penduduk menganggur, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah,
- c. Ketersediaan infrastruktur, yang diukur dengan variabel keberadaan jalan, prosentase rumah tangga pengguna listrik, prosentase rumah tangga pengguna telepon, air bersih, dan jumlah bank
- d. Aksesibilitas, yang diukur dengan variabel rata-rata jarak pusat desa ke ibu kota kabupaten,
- e. Kemampuan keuangan daerah, yang diukur dengan variabel celah kapasitas fiskal daerah, dan

- f. Karakteristik daerah, yang diukur dengan variabel prosentase bencana alam dan konflik sosial-politik.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tertuang dalam kegiatan utama percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 : Instrumen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008

No.	KEGIATAN	TUJUAN
1.	Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP DT) 62 Kabupaten	Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan di daerah tertinggal
2.	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) 42 Kabupaten	Membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal dan meningkatkan sinergi pembangunan antara daerah
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) 148 Kabupaten	Penyediaan prasarana dan sarana sosial dasar di perdesaan
4.	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) 26 Kabupaten	Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah perbatasan
5.	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 148 Kabupaten	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan
6.	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (P2DTK) 51 Kabupaten	Mempercepat proses pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008

Berdasarkan pendekatan tersebut telah ditetapkan kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal dalam RPJMN 2004-2009. Melalui kebijakan, strategi, program' dan kegiatan yang dilaksanakan selama RPJMN 2004-2009, telah dihasilkan kemajuan dalam mengurangi daerah tertinggal.

Hasil evaluasi daerah tertinggal menunjukkan bahwa selama periode RPJMN 2004-2009 terdapat 50 kabupaten tertinggal yang telah keluar dari daftar daerah tertinggal berdasarkan ukuran ketertinggalan' Namun, sejalan dengan adanya

pemekaran daerah, saat ini terdapat 34 kabupaten Daerah otonom Baru hasil pemekaran dari daerah induk yang merupakan daerah tertinggal sehingga total daerah tertinggal pada tahun 2009 adalah sebanyak 183 kabupaten.

Pembangunan daerah tertinggal mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan RI periode 2010-2014. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014, Buku 1, prioritas Nasional 10 yang berbunyi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan pascakonflik Perencanaan pembangunan daerah tertinggal dituangkan secara lebih mendalam dalam RPJMN 2010-2014 Buku 2 Bab 1, wilayah dan Tata Ruang.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan perayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Yang menjadi skala prioritas dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah :

- a. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;
- b. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal;
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) adalah kementerian yang memiliki peran strategis dalam membuat kebijakan dan melakukan koordinasi terhadap berbagai stakeholder terkait dalam pembangunan daerah tertinggal. KPDT melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP-M-PDT/II/2005 telah menetapkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT) yang merumuskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya " arah kebijakan KPDT adalah melakukan pengembangan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal dan terpencil dalam aspek perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan didukung penguatan kelembagaan dan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi yang memadai.

Dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) terdapat rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam konteks daerah tertinggal terdapat dokumen STRANAS (strategi Nasional), STRADA (strategi Daerah), RAN (Rencana Aksi Nasional), dan RAD (Rencana Aksi Daerah) Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal' Dokumen-dokumen ini terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Proses perencanaan pembangunan daerah tertinggal yang dikoordinasikan KPDT yang terdiri atas RAKORPUS PPDT dan RAKORNAS PPDT terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan reguler.

RPJM Nasional Tahun 2004 - 2009 (Perpres Nomor 7 Tahun 2005) telah menetapkan 199 daerah yang dikategorikan tertinggal yang perlu mendapatkan percepatan di dalam pembangunannya, agar setara dengan daerah maju . KPDT melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP-M-PDT/II/2005 telah menetapkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT), yang merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal.

Perpres Nomor 90 Tahun 2006 telah mengamanatkan perlunya percepatan pembangunan daerah tertinggal secara koordinatif dan operasional, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Permen PDT No: 07/Per/M-PDT/III/2007, tentang penyesuaian STRANAS PDT menjadi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT).

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah

suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Dalam hal ruang lingkup pelaksanaan pembangunan, pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan karena dalam konteks ini selain aspek ekonomi dalam pembangunan dimaksud memasukkan pula aspek sosial, budaya, keamanan bahkan terkait dengan hubungan antar daerah tertinggal dengan daerah maju.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, maka pada tingkat kebijakan nasional disusun Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas-PDT) yang mengarahkan fokus dan lokus percepatan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu, tepat sasaran dan tepat kegiatan. Selanjutnya, kerangka regulasi Stranas-PDT dimaksud diterapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) mempunyai kinerja dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pembangunan daerah tertinggal (kerangka regulasi), serta tindakan secara langsung (kerangka investasi) kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

Dilihat dari segi pemanfaatan dana, sebagian besar alokasi dana dalam program dan kegiatan KNPDT diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut bermanfaat untuk pengembangan produksi, peningkatan infrastruktur, pembangunan kawasan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam makalah yang disampaikan oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang berjudul Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan disampaikan dalam rapat koordinasi Gubernur dan Bupati lokasi PNPM Mandiri perdesaan. Dalam makalah itu disebutkan Prasyarat percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut :

1. Sikap afirmatif bagi daerah tertinggal dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian;
2. Keselarasan dan keterpaduan di antara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah tertinggal;
3. Program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian / lembaga yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tertinggal.
4. Skema pendanaan khusus bagi pembangunan daerah tertinggal;
Adanya inisiatif provinsi dan kabupaten dalam menangani ketertinggalan daerahnya sesuai potensi, masalah dan kewenangan yang dimiliki;
5. Adanya strategi yang memiliki legalitas yang kuat untuk diacu oleh Kementerian dan Lembaga terkait;
6. Adanya pengaturan kewenangan, tanggung jawab, alokasi anggaran, mekanisme kerja, dan hubungan kerja antar instansi;
7. Adanya insentif yang memadai bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil dan perbatasan

Masyarakat di daerah tertinggal umumnya masih bertumpu pada sektor ekonomi konvensional, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan sumber daya potensial lainnya yang belum dikelola secara optimal. Terbatasnya infrastruktur yang ada, dan kurangnya memadainya ketersediaan fasilitas pelayanan umum menyebabkan aliran dan akumulasi investasi menjadi rendah dan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi kurang memadai, yang dampak lebih jauh menjadikan komoditas dari daerah tertinggal kurang kompetitif di pasaran. Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan ekonomi lokal yang bersifat produktif dan produk berdaya saing guna menjaga kesinambungan pembangunan di daerah tertinggal melalui intervensi pemerintah secara berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Salah satu instrumen utama dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal adalah kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), yang bertujuan memfasilitasi peningkatan nilai tambah produksi komoditi unggulan daerah (bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri pengolahan), melalui penyediaan sistem manajemen untuk mobilisasi sumber daya (SDM, SDA, Investasi, Institusi) dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Keluaran utama yang diharapkan dari kegiatan P2KPDT, adalah:

1. Meningkatnya aliran dan akumulasi kegiatan investasi, melalui penyiapan rencana investasi dan pengerahan sumber pendanaan;
2. Meningkatnya aktifitas pengembangan ekonomi lokal, melalui pemberdayaan usaha kecil menengah, dunia usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan jaringan kemitraan usaha;

3. Berkembangnya kawasan produksi, untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah.

Kegiatan P2KPDT telah diselenggarakan sejak tahun 2006 dengan lokasi 20 kabupaten daerah tertinggal, dilanjutkan tahun 2007 dengan lokasi 31 kabupaten, dan tahun 2008 dengan lokasi 62 kabupaten, serta tahun 2009 dengan lokasi 105 kabupaten yang tersebar di 28 provinsi.

Dalam rangka pengembangan kegiatan P2KPDT kedepan, maka KNPDT memerlukan dukungan teknis dan manajemen dari kalangan profesional atau Tim Konsultan (Konsultan Manajemen Nasional dan Tenaga Fasilitator Wilayah) sebagai tim kerja terpadu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan P2KPDT. Tim Konsultan Manajemen dan Fasilitator dimaksud bertugas untuk "Memberikan asistensi dan fasilitasi dalam proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian pelaksanaan serta pengembangan kegiatan P2KPDT, baik aspek teknis kegiatan maupun administrasi dan keuangan kegiatan P2KPDT".

Tim Konsultan Manajemen dan Fasilitator Kegiatan P2KPDT dirancang dalam bentuk :

1. Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nas) “ Pengendalian dan Pengembangan Kegiatan P2KPDT;
2. Konsultan Manajemen Regional (KM-Regional) “Pelaksana dan Pengembangan Kegiatan P2KP-DT.

Rancangan kegiatan Konsultan dan Fasilitator Pelaksana dimaksud, terbagi dalam beberapa paket pekerjaan KM-Nas dan KM-Regional. Adapun Kerangka Acuan

Kerja (KAK) ini, dimaksudkan sebagai landasan paket pekerjaan KM-Nas P2KPDT.

Dalam Pelaksanaan P2KPDT, dibentuk Tim Koordinasi Pusat dalam wadah Sekretariat TK-P2KPDT Pusat, yang dipimpin oleh seorang Penanggungjawab P2KPDT. Untuk membantu pengendalian fungsional dalam pelaksanaan kegiatan P2KPDT, guna terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam kegiatan P2KPDT, maka dipilih perusahaan konsultan yang berfungsi sebagai Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nas) yang memiliki pengalaman khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, serta memiliki tenaga ahli yang profesional sesuai dengan kebutuhan kegiatan P2KPDT.

KM-Nasional, bersama-sama Sekretariat TK-P2KPDT Pusat mengelola pelaksanaan kegiatan P2KPDT, membantu dan memberikan masukan secara profesional dalam merumuskan arah kebijakan kegiatan dan program secara Nasional, menyusun rekomendasi dan tindakan pelaksanaan kegiatan dan program, mempertajam pelaksanaan dan sosialisasi P2KPDT kepada pihak yang terkait program maupun kepada masyarakat umum dan dunia usaha, memfasilitasi pelaksanaan 'peningkatan kapasitas' bagi para konsultan maupun aparat pemerintah daerah melalui berbagai lokakarya dan pelatihan-pelatihan, memantau dan memfasilitasi penanganan masalah, serta mengevaluasi secara Nasional pelaksanaan P2KP-DT.

Sebagai penjabaran atas tugas dan fungsi KM-Nas, maka tujuan dari pembentukan KM-Nas adalah memperkuat TK Pusat dalam wadah Sekretariat P2KPDT Pusat, melalui asistensi dan fasilitasi dalam aspek:

1. Manajemen pengelolaan kegiatan P2KPDT, agar sesuai dengan mekanisme, prinsip dan agenda kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Pemanfaatan dana kegiatan P2KP-DT, agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
3. Penyelenggaraan aktifitas persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kegiatan P2KP-DT.

Terlaksananya mekanisme pengelolaan kegiatan P2KPDT, yakni aktifitas: persiapan, perencanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan dan pelaporan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan agenda yang telah ditetapkan di masing-masing wilayah, yang ditandai dengan indikator:

1. Perencanaan kegiatan P2KPDT yang semakin konsisten dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (dokumen RPJPN, RPJM-Nasional, RKP, dokumen sektor/departemen terkait, serta dokumen perencanaan pemerintah daerah), serta lebih tepat dalam penentuan jenis bantuan dan lokasi sasaran kegiatan di kabupaten daerah tertinggal.
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan SDM masyarakat tani/nelayan, dalam optimalisasi pengelolaan usaha produktif (budidaya, pengolahan, dan pemasaran) sesuai komoditas unggulan yang dikembangkan daerah.
3. Terdapatnya data dan informasi perkembangan serta pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan atau program, pencapaian sasaran fisik, pengembangan sosial-ekonomi pelaksanaan P2KP-DT sejak tahun 2006 sampai 2008 dan 2009.

4. Terfasilitasinya pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan P2KPDT, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang transparan, jujur, dan aman.

Terarahnya pemanfaatan dana sesuai tujuan dan sasaran kegiatan P2KPDT di masing-masing lokasi, ditandai dengan indikator:

1. Meningkatnya aliran dana dan akumulasi kegiatan investasi, yang didukung dengan rencana investasi dan teraksesnya sumber pendanaan.
2. Meningkatnya kegiatan dan program pengembangan ekonomi lokal, melalui pemberdayaan UMKM, dunia usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan jaringan usaha kemitraan.
3. Meningkatnya pengembangan kawasan produksi, untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat, serta pendapatan daerah.

Lingkup wilayah kegiatan ini meliputi lokasi kegiatan P2KPDT yang diselenggarakan sejak tahun 2006 hingga 2009, termasuk lokasi kabupaten tahun 2006 - 2008 yang tidak melaksanakan P2KPDT tahun 2009 tetap dilakukan evaluasi pengembangan kegiatan P2KPDT. Pada tahun 2006 kegiatan P2KP-DT dilaksanakan di 20 kabupaten, 246 KMUP sasaran, 4.107 anggota KK, 83 desa dan 68 Kecamatan. Sedangkan tahun 2007 dilaksanakan di 31 Kabupaten, 326 KMUP sasaran, 5.795 anggota KK dan 156 desa. Tahun 2008 dilaksanakan di 62 kabupaten, 443 KPPSB-UP sasaran, 8.661 anggota KK, 260 desa dan 151 Kecamatan. Untuk tahun 2009, menunjukkan peningkatan jumlah kabupaten sebagai sasaran wilayah kegiatan P2KPDT yakni di 105 kabupaten yang tersebar di 28 propinsi.